

KEBIJAKAN
SWA (STOP WORKING AUTHORITY)
SWA (STOP WORKING AUTHORITY) POLICY
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Pimpinan PT Wijaya Karya Beton Tbk. memberikan wewenang penuh kepada setiap karyawan dan mitra kerja untuk mencegah kecelakaan kerja dengan cara :

Management of PT Wijaya Karya Beton Tbk. has given full authority to all employees and Business Partners to prevent work accidents by:

1. Menghentikan pekerjaan (SWA), jika menemukan tindakan atau kondisi berbahaya atau bekerja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Stop working authority (SWA), if they find dangerous actions or conditions or work not in accordance with applicable regulations;
2. Berbagi pengalaman SWA dalam kegiatan rapat produksi.
Sharing SWA experiences in production meeting activities.

Pimpinan menjamin inisiator SWA tidak akan dikenakan sanksi walaupun tindakan penghentian berdampak terhadap tertundanya jadwal penyelesaian pekerjaan. Sebaliknya, sanksi tegas akan diberikan kepada setiap karyawan yang mengabaikan SWA yang diterima atau tidak melakukan SWA saat mengetahui terdapat tindakan/kondisi yang berbahaya.

The management guarantee that the SWA initiator will not be subject to sanctions even though the stoppage will result in a delay of the work's completion schedule. Otherwise, strict sanctions will be given to every employee who ignores SWA that is received or does not do SWA when he is aware of dangerous actions/conditions.

Jakarta, 11 Maret 2024
PT Wijaya Karya Beton Tbk.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Kuntjara".

Kuntjara
Direktur Utama
President Director

